



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA**
Tempat lahir : Pohara
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juli 1981
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2013 s/d 25 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2013 s/d 4 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2013 s/d 5 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2013 s/d 3 September 2013;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh RISAL AKMAN, SH Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 88/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 5 Juni 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 88/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 5 Juni 2013 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 31 Juni 2013 yanguntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan processor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Pasal 132 jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB I berat \pm 0,0856 gram dan BB II berat \pm 0,0703 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekitar jam 11.30 wita dan pukul 14.30 wita atau setidaknya dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 114 secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket kecil, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya MUH. DARMA Bin DAMSID (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 13.00 wita oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra, dan padanya ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, yang diakui diperoleh dari Terdakwa berdasarkan pengakuan tersebut, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekitar jam 15.00 wita di jalan Poros Kendari Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kabupaten Konawe dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu pada Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam Bhnya, kemudian oleh Terdakwa dilempar kearah mobil jurusan Kendari-Kolaka yang sedang lewat untuk menghilangkan barang bukti, namun barang bukti tersebut kembali kepada Terdakwa dan terjatuh diatas aspal, sehingga kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menangkap Terdakwa serta menyita barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa shabu tersebut diperolehnya dari perempuan bernama ONY (DPO) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli shabu antara ONY (DPO) dengan MUH. DARMA Bin DAMSID (berkas perkara terpisah) yaitu :
 1. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Pasar Pohara Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe Terdakwa mengambil shabu dari ONY (DPO) dan telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada MUH. DARMA Bin DAMSID dan telah pula menerima uang dari MUH. DARMA Bin DAMSID sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 12.00 wita di jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe dan uang tersebut telah diserahkan kepada ONY kemudian ONY (DPO) memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 2. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Pasar Pohara Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe Terdakwa telah mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dari ONY (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan akan dijual kepada MUH. DARMA Bin DAMSID dan Terdakwa akan mendapat imbalan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ONY (DPO), namun belum sempat terjual, Terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat dengan ONY (DPO) dan MUH. DARMA Bin DAMSID yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No : LAB 578/NNF/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, HASURA MULYANI, Amd, benda kristal bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap petugas sebanyak 2 (dua) paket kecil adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket kecil berat total $\pm 0,1559$ gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya MUH. DARMA Bin DAMSID (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 13.00 wita oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra, dan padanya ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, yang diakui diperoleh dari Terdakwa berdasarkan pengakuan tersebut, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekitar jam 15.00 wita di Jalan Poros Kendari Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kabupaten Konawe dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu pada Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam Bhnnya, kemudian oleh Terdakwa dilempar kearah mobil jurusan Kendari-Kolaka yang sedang lewat untuk menghilangkan barang bukti, namun barang bukti tersebut kembali kepada Terdakwa dan terjatuh diatas aspal, sehingga kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menangkap Terdakwa serta menyita barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa shabu tersebut diperolehnya dari perempuan bernama ONY (DPO) karena Terdakwa akan diberi imbalan berupa uang bila berhasil menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket kecil berat total $\pm 0,1559$ gram jenis shabu, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No : LAB 578/NNF/IV/2013 tanggal 11 April 2013, benda kristal bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap petugas sebanyak 2 (dua) paket kecil adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----**perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAFIUDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sultra sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Kepolisian pada Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sultra yaitu AKP. ABD RAHMAN, BRIGPOL MUH. ILHAM, dan BRIGPOL ERY S FIRDAUS;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID kemudian ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diakui oleh Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan dari situlah Saksi bersama Tim bergerak melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya memancing dengan cara Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengetahui posisi Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui posisi Terdakwa, Saksi bersama Tim berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe dan menemukan 2 (dua) paket kecil shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam BHnya;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang shabu tersebut kearah mobil jurusan Kendari-Kolaka yang sementara lewat dengan tujuan menghilangkan barang bukti akan tetapi shabu tersebut jatuh diatas aspal atau jalan dan ditemukan oleh Saksi MUH. ILHAM;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa saat itu dan pengakuan Terdakwa barang tersebut didapat dari ONY (DPO) dan sebelumnya Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID seharga Rp. 400.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000,- kemudian sebelum penangkapan terjadi Terdakwa hendak menjual kembali shabu-shabu kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim langsung menuju kerumah ONY (DPO) dan setibanya disana Saksi dan Tim tidak menemukan ONY dirumahnya (DPO) namun Saksi bersama Tim menemukan pipet, alumunium foil dan bungkus bekas shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUH. ILHAM**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sultra sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Kepolisian pada Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sultra yaitu AKP. ABD RAHMAN, BRIPKA HAFIUDIN, dan BRIGPOL ERY S FIRDAUS;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID kemudian ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diakui oleh Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan dari situlah Saksi bersama Tim bergerak melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya memancing dengan cara Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengetahui posisi Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui posisi Terdakwa, Saksi bersama Tim berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe dan menemukan 2 (dua) paket kecil shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam BHnya;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang shabu tersebut kearah mobil jurusan Kendari-Kolaka yang sementara lewat dengan tujuan menghilangkan barang bukti akan tetapi shabu tersebut jatuh diatas aspal atau jalan dan ditemukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa saat itu dan pengakuan Terdakwa barang tersebut didapat dari ONY (DPO) dan sebelumnya Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID seharga Rp. 400.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbangan sebesar Rp. 50.000,- kemudian sebelum penangkapan terjadi Terdakwa hendak menjual kembali shabu-shabu kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim langsung menuju kerumah ONY (DPO) dan setibanya disana Saksi dan Tim tidak menemukan ONY dirumahnya (DPO) namun Saksi bersama Tim menemukan pipet, alumunium foil dan bungkus bekas shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan Saksi HUSNA dan Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID dibacakan dimuka persidangan, yang atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe, Terdakwa ditangkap memiliki 2 (dua) paket kecil shabu;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian akan dijual kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID seharga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, shabu-shabu tersebut disimpan didalam BH Terdakwa kemudian dalam keadaan panik shabu—shabu tersebut di keluarkan lalu dibuang ke mobil jurusan Kendari-Kolaka yang sementara melintas akan tetapi lemparan tersebut tidak masuk kedalam mobil melainkan jatuh dihadapan Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil shabu yang dibawa oleh Terdakwa didapat dari ONY (DPO) yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID dan jika sudah menyerahkan shabu tersebut maka uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- Terdakwa ambil lalu diserahkan kepada ONY (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh ONY(DPO) dengan Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa mengambil shabu dari ONY (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- lalu diserahkan kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID sekitar pukul 12.00 wita kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada ONY (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000,-;
2. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Pasar Pohara Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil shabu dari ONY (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- dengan tujuan dijual kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID namun belum sampai ke tangan Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan dengan ONY (DPO) dan MUH. DARMA Bin DAMSID pada setiap akan melakukan transaksi jual beli Narkotika melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana ONY (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan jual beli Narkotika bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena desakan ekonomi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,0856 gram;
- 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,0703 gram;

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah cukup dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ditarik persesuaiannya maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe, Terdakwa ditangkap memiliki 2 (dua) paket kecil shabu;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID kemudian ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diakui oleh Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan dari situlah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra bergerak melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya memancing dengan cara Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengetahui posisi Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengetahui posisi Terdakwa, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe dan menemukan 2 (dua) paket kecil shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam BHnya;
- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil shabu yang dibawa oleh Terdakwa didapat dari ONY (DPO) yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID dan jika sudah menyerahkan shabu tersebut maka uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- Terdakwa ambil lalu diserahkan kepada ONY (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh ONY(DPO) dengan Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID yaitu :
 1. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa mengambil shabu dari ONY (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- lalu diserahkan kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID sekitar pukul 12.00 wita kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada ONY (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000,-;
 2. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Pasar Pohara Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil shabu dari ONY (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- dengan tujuan dijual kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID namun belum sampai ke tangan Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID Terdakwa tertangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan dengan ONY (DPO) dan Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID pada setiap akan melakukan transaksi jual beli Narkotika melalui Handphone;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan jual beli Narkotika bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena desakan ekonomi;
- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil yang ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB 578/NNF/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, HASURA MULYANI, Amd dengan kesimpulan :
 - Barang bukti kristal bening (KODE BB-I) dan kristal bening (KODE BB-II) milik SANDRA CANNE binti CANNE alias ICHA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti urine dan darah (KODE BB-III) milik SANDRA CANNE binti CANNE alias ICHA tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN bahan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Melanggar pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur seperti terurai dibawah ini :

1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe, Terdakwa ditangkap memiliki 2 (dua) paket kecil shabu;
- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil shabu yang dibawa oleh Terdakwa didapat dari ONY (DPO) yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID dan jika sudah menyerahkan shabu tersebut maka uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- Terdakwa ambil lalu diserahkan kepada ONY (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan dengan ONY (DPO) dan Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID pada setiap akan melakukan transaksi jual beli Narkotika melalui Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang akan dijual kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID dan shabu-shabu tersebut didapat dari ONY (DPO) merupakan suatu rangkaian dari suatu percobaan atau permufakatan jahat yang dimulai dengan adanya niat melakukan transaksi jual beli Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan ONY (DPO) merupakan bagian dari sindikat pengedar Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe, Terdakwa ditangkap memiliki 2 (dua) paket kecil shabu;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID kemudian ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diakui oleh Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan dari situlah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra bergerak melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya memancing dengan cara Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengetahui posisi Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengetahui posisi Terdakwa, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe dan menemukan 2 (dua) paket kecil shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam BHnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh ONY(DPO) dengan Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID yaitu :
 1. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa mengambil shabu dari ONY (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- lalu diserahkan kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID sekitar pukul 12.00 wita kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada ONY (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000,-;
 2. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Pasar Pohara Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) paket kecil shabu dari ONY (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- dengan tujuan dijual kepada Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID namun belum sampai ke tangan Saksi MUH. DARMA Bin DAMSID Terdakwa tertangkap;

- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan jual beli Narkotika bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena desakan ekonomi;
- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil yang ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB 578/NNF/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, HASURA MULYANI, Amd dengan kesimpulan :
 - Barang bukti kristal bening (KODE BB-I) dan kristal bening (KODE BB-II) milik SANDRA CANNE binti CANNE alias ICHA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti urine dan darah (KODE BB-III) milik SANDRA CANNE binti CANNE alias ICHA tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika serta Terdakwalah yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dengan hitungan per paket yang terjual, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,0856 gram;
- 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,0703 gram;

Telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang akan tetapi tetap melakukannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SANDRA CANNE Binti CANNE Als. ICHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu masing-masing 0,0856 gram dan 0,0703 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2013** oleh kami **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFIR, SH,- dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013** oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HASRIM, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **RACHMA A. TUASIKAL, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-

Hakim-Hakim Anggota,

1. **MUSAFIR, SH,-**
2. **AGUS SOETRISNO, SH,-**

Panitera Pengganti,

HASRIM, SH,-